

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA**

**A. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapat diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat.<sup>32</sup>

Melalui penegakan hukum dapat diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Fokus penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 7-8.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 9.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum, apabila dikaitkan dalam konteks penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kelima faktor tersebut turut mempengaruhi.

Melihat dari perspektif sistem hukum, maka masih terdapat kekurangan-kekurangan yang sifatnya sistemik yang menyebabkan upaya penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual kurang maksimal. Sehingga upaya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual harus terus dikawal, dievaluasi, dan diperbaharui untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.<sup>34</sup>

Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu:<sup>35</sup>

1. Kepastian hukum,

Merupakan perlindungan yustisiabel (orang-orang yang tunduk atau ditundukkan pada kekuasaan suatu badan peradilan tertentu) terhadap tindakan semauanya, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Bagaimana hukumnya itulah yang seharusnya berlaku dalam peristiwa konkrit.

---

<sup>34</sup> Arief, Barda N, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 19.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm 11.

## 2. Kemanfaatan,

Masyarakat mengharapkan Kemanfaatan dalam penegakan hukum, jangan sampai karena penegakan hukum justru timbul keresahan di masyarakat.

## 3. Keadilan.

Penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, namun hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum dan mengikat semua orang.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

## **B. Tindak Pidana**

Tindak Pidana dalam Ilmu Hukum ada berbagai pengertian dari pakar hukum. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>36</sup> Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah Bahasa belanda yaitu "*strafbaar feit*" atau "*delict*".

---

<sup>36</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017, hlm. 81.

Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :<sup>37</sup>Tindak Pidana; Perbuatan Pidana; Peristiwa pidana; Pelanggaran Pidana; Perbuatan yang belum dihukum ; Perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>38</sup>

Pengertian tindak pidana menurut para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>39</sup>
2. Moeljatno berpendapat, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>40</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :<sup>41</sup>

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.

---

<sup>37</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* (PHI), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.136.

<sup>38</sup> Tri Andrisman, *loc.cit.*

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.6.

<sup>40</sup> Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2015, hlm.4.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 69

- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Definisi tindak pidana tersebut diatas, maka dapat di jelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam undang-undang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*torekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Setiap tindak pidana, yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :<sup>42</sup>

#### 1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari diri sipelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence*). Pada

---

<sup>42</sup> Marpaung, L, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.9.

umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:<sup>43</sup>

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
- c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:

- a. Tak berhati-hati
- b. Dapat menduga akibat perbuatan itu.

## 2) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku atau unsur-unsur yang ada hubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>44</sup> Unsur-unsur objektif itu terdiri atas:

1. Perbuatan manusia, berupa:
  - a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
  - b. *Omission*, yakni perbuatan passif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan mendiamkan atau membiarkan.
2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.10.

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm 26.

3. Keadaan - keadaan (*circumstances*) Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Semua unsur tindak pidana tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terpenuhi, bisa menyebabkan terdakwa di bebaskan pengadilan. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:<sup>45</sup> a. Suatu tindakan; b. Suatu akibat dan; c. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*)
- b. Kesalahan (*schuld*).<sup>46</sup>

### **C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Kekerasan Seksual dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan tidak harus bersifat fisik, juga dapat berbentuk verbal. Kekerasan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, misalnya pemerkosaan, menyentuh badan orang

---

<sup>45</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, 2001, hlm.184-186..

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 190.

lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi<sup>47</sup>.

Kekerasan Seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022).

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Definisi Kekerasan Seksual didalam naskah Akademis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki tiga jenis kekerasan seksual yang ditemukan normanya dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yaitu : perkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang walaupun tidak spesifik menyebutkan untuk tujuan seksual.<sup>48</sup>

Berdasarkan definisi di atas, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Atau dalam arti lain, kekerasan seksual adalah perbuatan

---

<sup>47</sup> Anggoman, “ Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”, *Lex Crimen, Jurnal Unstrat*, Vol.8, Manado, 2019, hlm. 31

<sup>48</sup> Pohlman, “ *Sexual violence as torture : Crimes against humanity during the 1965-66 killings in Indonesia*”, *Journal of Genocide Research*, Vol. 19, No. 4 , hlm 574

kekerasan seksual yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, yakni terdapat 9 jenis kekerasan seksual, juga terdapat 10 tindak pidana lain yang telah dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual dapat terlaksana dengan efektif. Diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan bebas dari kekerasan seksual.<sup>49</sup>

Kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal (4) Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kotrasepsi, dan pemaksaan sterilisasi. Selain itu, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Sanksinya tidak hanya pidana penjara dan denda, di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaku kekerasan seksual terancam hukuman tambahan terhadap sembilan tindak pidana

---

<sup>49</sup> Heroepoetri, A, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, Jakarta, 2015, hlm 15.

kekerasan seksual tersebut diatur hukuman pidana terhadap pelaku di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perilaku tersebut terjadi dalam rangka hubungan kerja. Hubungan kerja memiliki pengertian di tempat kerja atau di luar tempat kerja.<sup>50</sup>

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

1. Perkosaan;
2. Perbuatan cabul;
3. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
5. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan pelacuran;
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
8. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
9. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>50</sup> Muladi, *Hak asasi Manusia : Hakikat, konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

#### **D. Pasal-Pasal Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tempat Kerja**

##### **1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kekerasan seksual dinormakan dalam bentuk perkosaan dan perbuatan cabul (pencabulan). Tindakan pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan terhadap kesusilaan, tindakan perkosaan, dan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan dan kesusilaan.<sup>51</sup>

Beberapa pasal yang mengatur tentang Kekerasan Seksual, yaitu :

- a. Pasal 281 KUHP (Melanggar Kesusilaan), dengan rumusannya yaitu :
  - 1). Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum.
  - 2). Barangsiapa merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.
- b. Pasal 285 KUHP, rumusannya yaitu :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- c. Pasal 289 KUHP ( Perbuatan Cabul), dengan rumusannya yaitu :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

---

<sup>51</sup> Moeljatno, *KUHP dengan Penjelasannya Cet.29*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm 105

d. Pasal 290 KUHP mengancam pelakunya dengan hukuman penjara maksimal selama 7 tahun, dengan rumusannya yaitu :

“ Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- 3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain”.

e. Pasal 294 ayat (2) KUHP ,dengan rumusannya yaitu :

“Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya diancam dengan pidana penjara selama tujuh tahun”.

f. Pasal 296 KUHP, dengan rumusannya yaitu :

“Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

KUHP tersebut merumuskan keduanya sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Inilah yang kemudian menjadi salah satu kelemahan atau kekurangan dari KUHP dalam masalah substansi hukum yang memadai terhadap kasus kekerasan seksual.

## 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

dengan rumusannya yaitu :

- 1) “Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
  - a. pelecehan seksual nonfisik;
  - b. pelecehan seksual fisik;
  - c. pemaksaan kontrasepsi;
  - d. pemaksaan sterilisasi;
  - e. pemaksaan perkawinan;
  - f. penyiksaan seksual;
  - g. eksploitasi seksual;
  - h. perbudakan seksual; dan
  - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
  
- 2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
  - a. perkosaan;
  - b. perbuatan cabul;
  - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
  - d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
  - e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
  - f. pemaksaan pelacuran;
  - g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
  - h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
  - i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
  - j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan dari Rumusan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :

1. Pelecehan Seksual secara Nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat

dan martabat seseorang. Pelaku pelecehan seksual non fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (pasal 5). Termasuk di dalam tindakan pelecehan seksual non fisik tindakan seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal-hal bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman.

2. Pelecehan seksual fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Pelaku pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (pasal 6 huruf a). Bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 6 huruf b). Dan bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 6 huruf c).

3. Perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat seseorang kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu disebut dengan pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (pasal 8).
4. Pemaksaan sterilisasi adalah perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap. Perbedaan unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi adalah pada beratnya dampak kehilangan fungsi reproduksi. Tindak pidana pemaksaan sterilisasi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000(Pasal 9).
5. Pemaksaan perkawinan adalah perbuatan secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau

membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain.

Termasuk pemaksaan perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan anak;
- b. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya;
- c. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Pemaksaan perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (pasal 10).

6. Penyiksaan seksual adalah perbuatan setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- b. Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, dan/atau;
- c. Mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya.

Termasuk didalamnya tindakan penyiksaan seksual yang dilakukan saat interogasi di Kepolisian, saat korban ditahan di rutan atau lapas, panti sosial, tempat penampungan tenaga kerja, dan tempat-tempat serupa penahanan lainnya. Pelaku penyiksaan seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 11).

7. Eksploitasi seksual adalah kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain. Eksploitasi seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (pasal 12).
8. Perbudakan seksual adalah perbuatan melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah perbuatan yang tanpa hak:
  - a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.
  - b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual. Catatan: dalam hal korban adalah anak

atau penyandang disabilitas, meski ada kehendak atau persetujuan (sebagaimana dimaksud dalam bagian a dan b) tidak dapat menghapus pidana.

- c. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (pasal 14 ayat (1))

1) Dalam hal kekerasan seksual berbasis elektronik seperti diatas dilakukan dengan maksud.

2) Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau Menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu,

Ancaman pidana bagi pelaku menjadi lebih berat yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 14 ayat (2)).

10. Bila pelaku kekerasan seksual adalah pemilik perusahaan, jajaran pengurus perusahaan, atau jabatan yang dalam struktur perusahaan adalah atasan korban, pasal 15 UU TPKS memperberat ancaman pidana penjara dan denda seperti tersebut di atas ditambah sepertiga. Ketentuan pemberatan pidana sepertiga ini berlaku pula dalam hal:

- a. Dilakukan dalam lingkup keluarga;
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- c. Dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- d. Dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
- e. Dilakukan lebih dari 1 kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 orang
- f. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;
- g. Dilakukan terhadap Anak;
- h. Dilakukan terhadap penyandang disabilitas;
- i. Dilakukan terhadap perempuan hamil;
- j. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- k. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
- l. Dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
- m. Mengakibatkan korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- n. Mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi;
- o. Mengakibatkan Korban meninggal dunia

Kemudahan pelaporan tindak pidana kekerasan seksual bagi korban atau siapapun yang melihat, mengetahui peristiwa pidana kekerasan seksual untuk melakukan pelaporan diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Rumusannya yaitu :

"Korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melaporkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan atau kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana".

Pembuktian dalam hukum pidana terkait kekerasan seksual adalah berdasarkan Pasal 184 KUHAP, menggunakan lima macam alat bukti, yaitu :"

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Bukti-bukti tersebut diatas dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi tindak pidana kekerasan seksual. Untuk kasus terkait Percabulan atau perkosaan menggunakan salah satu alat buktinya berupa *Visum et Repertum*.

Bila korban menyampaikan laporan langsung lewat kepolisian, Pasal 41 Ayat (4) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebut, polisi wajib menerima laporan tersebut. Rumusannya yaitu : "Dalam hal korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima laporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban".

Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan, memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan korban.